



PUTUSAN
Nomor 64/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Tahun 2008 Putaran II, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si, M.H.**
Alamat : Jalan Bougenvil Nomor 01 RT/RW. X/02 Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
2. Nama : **Drs. Abdullah**
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 71 Kantu RT/RW. 1/01 Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H., dan Cristof H. Purba, S.H. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Raymundus Loin & Rekan, beralamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 7 (Lantai 2 SF Cafe) Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2009, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Jalan Agus Salim, Telp. 0564-23922, Fax. 0564-23923, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Dalam ini memberikan kuasa kepada Andel, S.H., dan Usman Juntak, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat 86 Konsultan Hukum Andel & Associates, Jalan Veteran Komplek Karvin Nomor 2C Pontianak, Telp. (0561)

769442, Fax. (0561) 769442, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak
 Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan
 Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2008, dengan registrasi Nomor 64/PHPU.D-VI/2008, dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode Tahun 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008;
2. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 25 Oktober 2008, di mana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Sanggau Tahun 2008 tanggal 9 Agustus 2008 yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati adalah sebanyak enam Pasangan Calon, dengan hasil rekapitulasi suara dari 1.021 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 Krisantus Kurniawan, S.Ip., M.Si., dan Drs. Suharto, dengan jumlah perolehan sebanyak 38.168 suara (sebesar 17,70 %);
- Nomor Urut 2 Yansen Akun Effendy, SH., M.Si., MH., dan Drs. Abdullah, dengan jumlah perolehan sebanyak 61.282 suara (sebesar 28,42 %);
- Nomor Urut 3 Drs. F.Andeng Suseno, M.Si., dan Daniel Kwetono Djiono, dengan jumlah perolehan sebanyak 28.199 suara (sebesar 13,08 %);
- Nomor Urut 4 T. Arsen Rickson, SH., dan H. Abang Syafil'ie, S.Sos., dengan jumlah perolehan sebanyak 11.968 suara (sebesar 5,55%);
- Nomor Urut 5 Thadeus Yus, SH. MPA., dan Petrus David. N, BA., dengan jumlah perolehan sebanyak 32.921 suara (sebesar 15,27 %);
- Nomor Urut 6 Ir. H. Setiman H. Sudin, dan Paolus Hadi, S.Ip., dengan jumlah perolehan sebanyak 43.094 suara (sebesar 19,98 %).

Sehingga jumlah seluruhnya 215.632 suara.

3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Termohon diperoleh dua nama Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Putaran II pada tanggal 15 Desember 2008 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33 Tahun 2008, yaitu Nomor Urut 2 Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H., dan Drs. Abdullah; Nomor Urut 6 Ir. H. Setiman H. Sudin, dan Paolus Hadi, S.Ip.
4. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, berdasarkan keputusan rapat pleno tanggal 22 Desember 2008, masing-masing Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati untuk Putaran II memperoleh suara sebagai berikut:
 - Nomor Urut 2 Yansen Akun Effendy, SH., M.Si., MH., dan Drs. Abdullah memperoleh sebanyak 104.899 suara;
 - Nomor Urut 6 Ir. H. Setiman H. Sudin, dan Paolus Hadi, S.Ip., memperoleh sebanyak 109.942 suara.

Sehingga jumlah seluruhnya 214.841 suara.

5. Bahwa pada pelaksanaan Pilkada Putaran II telah terjadi kesalahan penghitungan (rekapitulasi) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, berupa:

5.1 Adanya penggelembungan suara di mana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II di tingkat Kabupaten Sanggau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (Model DB-KWK) disebutkan pada lembaran Model DB1-KWK jumlah pemilih terdaftar adalah 283.037, sedangkan dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Putaran II Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (Model A6-KWK) berikut lampirannya Model A6-KWK adalah 282.811, sehingga terdapat selisih sebanyak 226 suara;

5.2 Bahwa tidak semua surat undangan pemilih (Model C6-KWK) dibagikan kepada pemilih, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilih, yang kesemuanya adalah pemilih dari pihak Pemohon seperti di TPS 6 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang, fakta yang ditemukan oleh saksi-saksi Pemohon terjadi di:

- o Kecamatan Kapuas sebanyak 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 54.680;
- o Kecamatan Mukok sebanyak 404 (empat ratus empat) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 12.262;
- o Kecamatan Meliau sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 30.458;
- o Kecamatan Parindu sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 21.561;
- o Kecamatan Bonti sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 13.264;
- o Kecamatan Jangkang sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 18.093;

- o Kecamatan Kembayan sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 17.954;
- o Kecamatan Beduai sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 7.235;
- o Kecamatan Sekayam sebanyak 524 (lima ratus dua puluh empat) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 18.528;
- o Kecamatan Entikong sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 9.608;
- o Kecamatan Noyan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 6.653;
- o Kecamatan Tayan Hulu sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 21.066;
- o Kecamatan Balai sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 17.029;
- o Kecamatan Tayan Ililir sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 20.560;
- o Kecamatan Tob sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) orang, sehingga jumlah Pemilih Terdaftar Model A6-KWK sebanyak 8.680.

Maka jumlah pemilih dari pihak Pemohon yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak memperoleh surat undangan pemilih (Model C6-KWK) sebanyak 5.413 (lima ribu empat ratus tiga belas) orang;

- 5.3 Adanya beberapa TPS yang telah menutup pemungutan suara pada pukul 12.00 WIB (sebelum waktunya), sedangkan batas akhir yang ditentukan adalah pukul 13.00 WIB, sehingga banyak para pemilih yang datang sebelum pukul 13.00 WIB tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya. Mereka adalah para pemilih dari pihak Pemohon, yang terdiri dari TPS 39 Dusun Tanjung Periuk, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan sebanyak delapan orang:

- 5.4 Bahwa di TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas terdapat 10 pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diperbolehkan memilih dengan hanya menggunakan KTP, sebagian lainnya ada yang memilih dengan kertas suara DPT orang lain yang telah di Tip-Ex Ketua KPPS setempat, yang kesemuanya pemilih itu adalah pemilih dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Ir. H. Setiman H. Sudin dan Paolos Hadi, S.Ip, sedangkan Ketua KPPS berada di bawah dan tanggung jawab Termohon;
- 5.5 Bahwa di TPS 01 dan TPS 03 ada Kepala Keluarga mewakili anggota keluarganya untuk memilih di mana jumlah pemilih yang diwakili oleh kepala keluarga sebanyak 17 orang;
- 5.6 Bahwa di TPS 01 dan TPS 03 ada sembilan orang pemilih yang tidak ikut memilih namun surat suara mereka dicoblos oleh Ketua KPPS dan anggota PPS;
- 5.7 Bahwa terdapat surat suara "siluman" pada TPS 16, di mana pendistribusian surat suara seharusnya berjumlah 262 lembar ditambah cadangan sebanyak 6 lembar sehingga jumlah 268 lembar, namun pada kenyataannya setelah logistik/kotak suara dibuka dan dihitung oleh petugas KPPS yang disaksikan oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon, surat suara tersebut menjadi 263 lembar, dengan demikian ada sebanyak 5 lembar surat suara cadangan yang didistribusikan untuk digelembungkan pada TPS 16 agar Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak pada Pilkada Putaran II sehingga menjadi Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2008–2013, hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya surat suara "siluman" pada TPS 16 Kelurahan Ilir Kota, yaitu yang memilih sebanyak 188 orang, namun pada penghitungan (rekapitulasi) surat suara bertambah menjadi 189 suara;
- 5.8 Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang terpakai, yaitu pada TPS 03 terdapat jumlah pemilih 170 orang, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai 386 lembar, di antaranya suara yang sah sebanyak 376 lembar dan tidak sah sebanyak 10 lembar, jadi terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 276 lembar;

- 5.9 Bahwa hingga keberatan ini diajukan, para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Sanggau Priode 2008-2013 dengan Nomor Urut 2 Yansen Akun Efefendy, S.H., M.Si., M.H., dan Drs. Abdullah di berbagai TPS se Kabupaten Sanggau tidak menerima salinan Berita Acara (Model C-KWK), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara (Model C1-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (lampiran Model C1-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II oleh Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat, peristiwa semacam ini adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, para saksi Pemohon yang tidak memperoleh salinan Berita Acara (Model C1-KWK), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II terdapat pada TPS 01 sampai dengan TPS 17 dan saksi-saksi pada 5 PPK dari sebanyak 15 PPK di Kabupaten Sanggau;
6. Bahwa semua pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas berimplikasi dan menjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara sehingga mempengaruhi hasil rekapitulasi suara, dengan konsekuensi yuridis seluruh hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada (Termohon) cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa saksi Pemohon pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau bernama Fransiscus S, A.Md telah mengajukan keberatan kepada Termohon atas kesalahan penghitungan (rekapitulasi) dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana posita 5, namun Termohon mengabaikan keberatan saksi Pemohon *a quo*, itulah sebabnya saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II di tingkat Kabupaten Sanggau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (Model DB-KWK);
8. Bahwa sesuai dengan hasil rekapitulasi pada tanggal 22 Desember 2008, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil

Bupati Sanggau Periode Tahun 2008-2013 adalah Nomor Urut 6, yakni Pasangan Calon Bupati Ir. H. Setiman H. Sudin, dan Wakil Bupati Paolus Hadi, S.Ip., dengan perolehan sebanyak 109.942 suara, berdasarkan Berita Acara Nomor 41/KPU-SGU/XII/2008, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau;

9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008, selanjutnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau bagi kedua Pasangan Calon di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sanggau dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Bahwa kertas/surat suara ada dua versi yaitu ada yang diberi contengan/tanda khusus, hal ini terkesan tidak adanya pengawasan ketat terhadap pengadaan surat suara sejak saat pencetakan di percetakan. Selain itu, juga tidak adanya pengawasan oleh aparat keamanan/petugas untuk mengawal pendistribusian surat suara ke setiap TPS se Kabupaten Sanggau. Kejadian seperti ini telah diketahui sebelumnya oleh Termohon (KPU) Kabupaten Sanggau, sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU-SGU/XII/2008;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau diterbitkan tanggal 22 Desember 2008, sedangkan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Desember 2008, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili keberatan ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah atau batal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Putaran II Kabupaten Sanggau tanggal 22 Desember 2008, oleh karena itu tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tanggal 22 Desember 2008 Nomor 36 Tahun 2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau bagi kedua Pasangan Calon di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sanggau dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, pihak Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 6 Januari 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;

1. Bahwa terhadap posita 1, 2, 3, dan 4 permohonan Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci berapa jumlah selisih penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya hanya berasumsi telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Keberatan Pemohon tersebut bukan merupakan objek perselisihan

Pemilukada sebagaimana yang maksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 yang menyebutkan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran II Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan Pemilukada, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil karena:
 - Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci di TPS mana atau di kecamatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada Pasal 6 ayat (2) huruf b poin 1 yang menyebutkan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*".
 - Pemohon tidak menyebutkan berapa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada posita maupun pada petitum Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b poin 3 yang menyebutkan, "*permintaan petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*".
4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang menjelaskan, "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*". Bahwa yang dimaksud dengan hasil penghitungan suara adalah sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 yaitu, "*Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala*

Daerah diperhitungkan dari Surat Suara yang ditandatangani Ketua KPPS”.

5. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukanlah mengenai selisih penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi hanya merupakan asumsi adanya pelanggaran sebagaimana posita 5.1 sampai dengan 5.9 dan posita 6 permohonan Pemohon adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *junctis* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita 5.1 sampai dengan posita 5.9, dan posita 6 adalah tidak benar, karena:
 - Termohon sudah menyerahkan surat undangan pemilih kepada seluruh pemilih yang terdaftar pada Pemilukada Kabupaten Sanggau Putaran II;
 - Pelaksanaan pemungutan suara pada TPS sudah sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan;
 - Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, akan tetapi semuanya menggunakan Kartu Pemilih;
 - Tidak ada kepala keluarga yang mewakili anggota keluarganya yang memilih di TPS 01 dan TPS 03, dan tidak ada Ketua KPPS yang mencoblos dan anggota KPPS yang mencoblos kertas suara atas nama orang lain;
 - Tidak ada surat suara siluman di TPS 16 Kelurahan Ilir;
 - Penggunaan surat suara dan penghitungan suara pada TPS 03 sudah sesuai;
 - Lampiran Berita Acara (Model C-KWK) sudah diberikan kepada semua saksi yang hadir, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sanggau;
 - Mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi dari masing-masing peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut Putaran II tercantum pada kolom keberatan lembaran Model DA2-KWK.
7. Bahwa oleh karena dalil posita maupun petitum permohonan Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai selisih suara yang benar menurut Pemohon maka posita 5, posita 6, posita 8, dan posita 9 harus ditolak, sehingga Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang

dilakukan Termohon pada Pemilukada Kabupaten Sanggau Putaran II pada tanggal 23 Desember 2008 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2008-2013 tanggal 22 Desember 2008 Pasangan Nomor Urut 2, Yansen Akun Effendy, SH., M.Si., MH., dan Drs. Abdullah memperoleh suara sah sebanyak 104.899 dan Pasangan Nomor Urut 6, Ir. H. Setiman H. Sudin dan Paolus Hadi, S.Ip., memperoleh suara sah sebanyak 109.942 adalah "Sah Menurut Hukum" dan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PUTARAN II
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2008**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH		Jumlah Suara Sah	Ket.
		PASANGAN NOMOR 2	PASANGAN NOMOR 6		
		Yansen Akun Effendy, SII, M.Sc, MH dan Drs. Abdullah	Ir. H. Setiman H. Sudin dan Paolus Hadi		
1.	Kapuas	17.899	23.924	42.823	
2.	Mukok	3.853	4.665	8.518	
3.	Balai	7.491	6.212	13.703	
4.	Entikong	5.107	2.067	7.174	
5.	Parindu	7.378	9.606	16.984	
6.	Kembayan	6.902	7.828	14.730	
7.	Bonti	5.249	5.678	10.927	
8.	Sekayam	7.523	6.839	14.362	
9.	Jangkang	5.025	8.450	13.475	
10.	Noyan	2.947	2.403	5.350	
11.	Meliau	11.827	11.989	23.816	
12.	Toba	2.070	3.287	5.357	
13.	Tayan Hulu	9.587	7.322	16.909	
14.	Beduai	3.681	2.306	5.987	
15.	Tayan Hilir	8.360	7.366	15.726	
Jumlah		104.899	109.942	214.841	

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 22 Desember 2008 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2008-2013 tanggal 22 Desember 2008 Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yansen Akun Effendy, SH, M.Si, MH dan Drs. Abdullah memperoleh suara sah sebanyak 104.899, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. H. Setiman H. Sudin dan Paolus Hadi, S.Ip memperoleh suara sah sebanyak 109.942.

[2.3] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penetapan Putaran II Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Tim Sukses "Mantap" dan Tim Sukses "Setia";
5. Bukti P-5 : Fotokopi Photo Pasangan Nomor Urut 6 Ir. H. Setiman H. Sudin dan Paolus Hadi, S.IP yang berisi kalimat "Hanya Di sini Ada Dayak";
6. Bukti P-6 : Fotokopi Photo Pasangan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 6 dengan judul "Jangan Sia-siakan Suara Anda";
7. Bukti P-7 : Fotokopi Photo Pasangan Nomor Urut 6 dengan judul "Suti'tuk Am Calon Bupati Melayu Daripada Buta Lebih Baik Kicing";

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Antonius Saidin tertanggal 12 Desember 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Sudeng tertanggal 16 Desember 2008;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsuri tertanggal 15 Desember 2008;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heri Yansah tertanggal 15 Desember 2008;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susanto tertanggal 15 Desember 2008;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman Sam Suriadi tertanggal 15 Desember 2008;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Koalisi Mantap Nomor 31/KM-SGIJ/XII/2008 perihal Laporan Dugaan terjadinya Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Sanggau tanggal 20 Desember 2008;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/KPU-SGU/X11/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II dengan Surat Pengantar Nomor 158/Set-KPU/SGU/XII/2008;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II dengan gambar dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 dan Nomor

Urut 6 yang diberi tanda khusus pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hadi Agus S. tertanggal 15 Desember 2008;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suradi tertanggal 16 Desember 2008;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masyarakat Dusun Sebongku tertanggal 18 Desember 2008;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anwar tertanggal 20 Desember 2008;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Antonius tertanggal 21 Desember 2008;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 55/PANWASLU/SGU/XII/08 perihal Jawaban Atas Laporan Pelanggaran Pilkada Putaran II;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 56/PANWASLU/SGU/XII/08 perihal Permohonan Sangsi;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Koalisi Mantap Nomor 34/KM-SGU/XII/2008 perihal Permintaan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Koalisi Mantap Nomor 35/KM-SGU/XII/2008 perihal Permohonan Pemberian Berita Acara dan Salinan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 serta Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Calon Terpilih;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kartu Nama Pasangan Setia Nomor Urut 6, Dengan Kalimat "Kartu Ini Saya Miliki Karena Saya dan Keluarga Memilih Setia Nomor Urut 6;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Undangan Tim Sosialisasi Pasanangan Nomor Urut 6 kepada warga Desa Seringkong;
31. Bukti P-31 : Fotokopi berita acara oleh Ketua KPPS di TPS 03 Entawa Mata tentang pemilih yang diwakili oleh kepala keluarga;

32. Bukti P-32 : Fotokopi pernyataan tentang inisiatif pemilihan ulang pemilihan bupati oleh Aniamus Adon;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat pernyataan oleh Sabinus tentang pemilihan yang diwakili oleh salah satu anggota keluarga;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat pernyataan oleh Sukimin tentang tidak mendapat surat undangan memilih;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat pernyataan oleh Anianus Adon tentang pemilihan yang diwakili petugas TPS di TPS 02 Manuk Desa Tamiang Taba;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat pernyataan oleh Paulus Lambut tentang pemilihan yang diwakili petugas TPS di TPS 02 Manuk Desa Tamiang Taba;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat pernyataan oleh Kepala Dusun (Minson) tentang pembukaan kotak suara di rumah kepala desa;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dan pernyataan kepada KPU Kabupaten Sanggau dari Panwaslu Kabupaten Sanggau tanggal 11 Desember 2008;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat kepada KPU Kabupatebn Sanggau dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tentang Temuan tanggal 15 Desember 2008;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan 18 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Desember 2008 dan 22 Desember 2008, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suradi

- Saksi sebagai Kordinator Desa Tunggal Bakti untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Mantap);
- Pada tanggal 11 September 2008 di tempat Bapak Yasirun terjadi pertemuan, dihadiri Bapak Petrus DN, Bapak Swis dan Bapak Guntur, semuanya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Setia);
- Salah satu anggota Tim Sukses tersebut menyatakan bahwa tanggal 15 Desember 2008 warga masyarakat Desa Tunggal Bakti, Kecamatan

Kembayan agar mencoblos Nomor 6, jika warga tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor 6 warga akan diusir dan rumahnya akan dibakar;

- Pada tanggal 15 Desember 2008 pukul 10.00, saksi sebagai kordinator mengantarkan makan untuk saksi Pemohon di TPS 72, 73, 74, dan 75. Pada TPS 75 ada salah satu simpatisan dari Tim Sukses "SETIA" bernama Dirman yang menyatakan bahwa pada Pilkada Putaran II yang harus menang adalah Pasangan Nomor Urut 6, karena jika Pasangan Nomor Urut 2 menang, maka sekolah yang menjadi TPS dan simpatisan Pasangan Nomor Urut 2 akan dibakar;
- Saksi merasa terancam namun tidak melapor kepada polisi, namun melapor kepada posko center Kecamatan Kembayan.
- Pada TPS 72, 73, dan 75 pemenangnya adalah Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) sedangkan di TPS 74 pemenangnya Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) namun tidak jadi dibakar meskipun Pasangan MANTAP yang menjadi pemenang;

2. Saksi Susanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) di TPS 6 Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas;
- Setelah pemungutan suara selesai, saksi mengetahui ada surat undangan pemilih yang tidak dibagikan, kemudian saksi menanyakan kepada Ketua KPPS mengenai hal itu, namun ketua KPPS menyatakan bahwa itu bukan tugas Ketua KPPS;
- Saksi menghitung jumlah surat undangan yang tidak dibagikan sejumlah 87 lembar;
- Jumlah pemilih di TPS 6 sesuai DPT sebanyak 436 orang; Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) memperoleh 135 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) memperoleh 101 suara, suara tidak sah 3 suara dan sisa kartu suara (tidak memilih) sebanyak 238 lembar. Dengan demikian, banyak pemilih yang sudah dibagikan undangan namun tidak hadir memilih;
- Saksi menandatangani Berita Acara;

3. Saksi Herman

- Saksi menyatakan bahwa di TPS 16 dan 17 Dusun Seringkong, Desa Kuala Dua, Kelurahan Kembayan ditemukan pemilih dengan NIK ganda berdasarkan DPT yang ada. Misalnya seorang bernama Dondang, tanggal lahirnya beda, tetapi orangnya sama. Pada TPS 16 beralamat di Sanggau, sedangkan di TPS 17 beralamat di Seringkong. Saksi juga tidak mengetahui apakah Dondang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;
- Ada TPS yang membuka kotak suara sebelum jam 13.00, yaitu TPS 22 di Dusun Cinta Beringin, Desa Sebungku, Kecamatan Kembayan yang membuka kotak suara pada pukul 10.20, saksi diberitahu melalui telepon oleh Nono, Ketua Posko Kecamatan Kembayan;
- Saksi mencoblos pukul 08.00 di TPS 16 Dusun Seringkong;
- Setelah mencoblos, saksi langsung menuju ke TPS 22 di Dusun Cinta Beringin yang berjarak sekitar 3 km dengan menggunakan motor dan tiba di TPS 22 pukul 10.20, yang ketika itu kotak suara sedang dibuka. Di TPS tersebut yang saksi ketahui hadir 120 pemilih, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang mencoblos;
- Di TPS 22 tersebut ada saksi dari Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP), tetapi saksi tidak mengetahui apakah menandatangani Berita Acara atau tidak;
- Saksi tidak memprotes atas dibukanya kotak suara lebih awal dari waktu yang ditentukan;
- Di TPS 16 terdapat pemilih sebanyak 239 orang, surat suara yang sah sebanyak 241, surat suara tidak sah sebanyak 2 suara;
- Pemenang di TPS 16 adalah Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) , pemenang di TPS 17 adalah Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA), dan pemenang di TPS 22 adalah Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP), namun saksi tidak tahu berapa jumlah perolehan suara masing-masing.
- Saksi di TPS 16 sebagai pemilih, bukan saksi pasangan calon, tapi saksi merupakan petugas dari kecamatan dari Pasangan Nomor Urut 2.

4. Saksi Fransiskus Sepriyanto

- Saksi ditugaskan sebagai saksi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau oleh Pasangan Nomor Urut 2;
- Pada saat penghitungan suara saksi menyatakan keberatan, karena di dalam penghitungan suara banyak terjadi pelanggaran, sehingga saksi tidak mengikuti penghitungan suara dan tidak menandatangani Berita Acara;
- Saksi mengetahui pelanggaran dari laporan oleh setiap posko kecamatan kepada posko center kabupaten. Pelanggaran yang terjadi seperti masih ada pemilih yang menggunakan KTP di dalam memilih;
- Saksi dari Pasangan Nomor Urut 2 hampir di setiap TPS tidak mendapat berita acara Model C1-KWK;
- Saksi menerangkan bahwa laporan dari posko kecamatan dilaporkan secara tertulis dan melalui telepon, laporan secara tertulis telah diserahkan oleh saksi kepada Pemohon dan dijadikan bukti P-16;
- Di TPS 01 dan 03 terdapat 9 orang pemilih yang tidak ikut memilih, namun surat suara mereka dicoblos oleh Ketua PPS dan KPPS;
- Di TPS 16 Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas ditemukan satu surat suara siluman, yang memilih 188 orang, tetapi pada penghitungan bertambah satu menjadi 189;
- Saksi menerangkan bahwa 1 suara tersebut telah didiskualifikasi, karena surat suara tersebut tidak ditandatangani oleh KPPS;
- Saksi menerangkan sebanyak 7 orang pemilih tidak mendapatkan surat undangan di TPS 6 Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas;

5. Saksi Andrius Wijaya

- Saksi adalah Ketua Posko Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) tingkat kabupaten, menerima laporan dari posko desa, kelurahan, dan kecamatan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, laporan tertulis tersebut telah diserahkan kepada Pemohon dan menjadi bukti P-14;
- Laporan juga diterima melalui telepon seperti yang diterima dari saksi Heriyansah yang menyatakan bahwa sampai tanggal 14 Desember 2008 malam mereka belum menerima undangan untuk mengikuti pencoblosan tanggal 15 Desember 2008;

- Saksi menerangkan bahwa semua pelanggaran dalam bentuk pelanggaran administrasi antara lain tidak mendapat undangan dan pemilih ganda, tetapi tidak ada pelanggaran pidana;
- Saksi menjelaskan mengenai adanya selebaran bertanggal 20 Desember 2008 yang mencantumkan nama dan mendiskreditkan Pasangan Nomor Urut 2 yang menyatakan bahwa Yansen adalah keturunan PKI; selebaran tersebut sudah disampaikan kepada Pemohon;
- Saksi telah melaporkan semua pelanggaran kepada Panwas, dan Saksi tidak melapor ke polisi tetapi hanya berkoordinasi saja;

6. Saksi Tarsan Suryadi

- Saksi merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 2 di TPS 8 di Kelurahan Sungai Sepuang, Kecamatan Kapuas. TPS 8 kehilangan satu lembar kertas suara yang belum dicoblos;
- Saksi melihat anggota KPPS sibuk membongkar-bongkar kertas suara di depan meja;
- Di TPS 8 tersebut terdapat 252 orang pemilih sesuai DPT dengan cadangannya, yang menggunakan hak pilih sebanyak 194 orang;
- Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) memperoleh 118 suara, Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) memperoleh 68 suara, kertas suara yang rusak sebanyak 8 lembar;
- Saksi melihat Ketua KPPS memberi tanda dengan mengacungkan 6 jari kepada setiap pemilih yang akan memilih, namun saksi tidak protes tindakan tersebut;
- Saksi tidak diberi berita acara, dan tidak diminta untuk menandatangani apapun, meskipun saksi telah meminta kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS beralasan belum di fotokopi sehingga tidak diberikan;

7. Saksi Cipa

- Pada masa tenang tanggal 14 Desember 2008 diedarkan surat undangan Model C6-KWK pada pertemuan di rumah Pak Kafit di Dusun Seringkong, Kelurahan Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, yang hadir pada malam itu sekitar 100 orang, antara lain, Pak Guntur, Pak Latin, Pak Ediyar (PNS), dan Pak Uki (PNS);

- Saksi hadir pada pertemuan tersebut dan mendengar Pak Kafit menyatakan bahwa jangan sampai warga tidak memilih Pasangan Nomor Urut 6 karena sudah makan babi dan minum arak dari Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA), dengan demikian sudah berhutang budi. Yang pidato pada malam itu adalah Pak Kafit dan Pak Guntur dari Desa Sebungkuh, bapak Ediyar dari Desa Sengkia, dan Pak Uki seorang guru;
- Saksi hadir pada pertemuan malam tersebut tetapi tidak berani ikut makan karena saksi berasal dari Tim Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP). Saksi juga tidak berani memprotes pidato dari pendukung Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) karena saat itu adalah masa tenang;
- Saksi menjelaskan bahwa yang hadir dalam pertemuan di malam hari tersebut juga hadir saat pemilihan, namun saksi tidak mengetahui mereka mencoblos siapa;
- Saksi memilih di TPS 16 Dusun Sringkong dan mencoblos pukul 8.
- Saksi melihat terdapat kejanggalan, di mana Pendukung Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) mendapat surat suara dari bawah meja, sedangkan pendukung Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) mendapat surat suara dari atas meja;
- Saksi mendengar pada Putaran II, ada pemilih dari Dusun Pompeng yang cacat, namun petugas tidak mendatangi rumahnya untuk memberikan undangan memilih, karena mendukung Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) pada Putaran I;
- Saksi menerangkan bahwa seorang bernama Joleanus Jo dan istrinya yang sudah sangat tua adalah pendukung Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) pada Putaran I, juga tidak didatangi dirumahnya dan tidak diberikan undangan memilih;
- Di TPS 16 pemenangnya adalah Pasangan Nomor Urut 6. Dengan selisih cukup besar, namun saksi tidak ingat jumlahnya;

8. Saksi Serenus Selegar

- Saksi dari Tim Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) Dusun Bangua, Kecamatan Bonti;
- Saat membuka kotak suara dan menghitung suara, saksi melihat dan mendapati surat suara yang bercontreng tinta merah sejumlah 79 suara,

Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) memperoleh 59 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) memperoleh 20 suara; jumlah pemilih 212 orang;

- Pasangan Nomor Urut MANTAP memperoleh 122 suara; Pasangan Nomor Urut SETIA memperoleh 83 suara; Pasangan Nomor Urut Urut 2 (MANTAP) yang dicontreng 59 suara; Pasangan Nomor Urut Urut 6 (SETIA) yang dicontreng 20 suara; Selain dicontreng juga dicoblos; 79 Suara didiskualifikasi;
- Saksi setuju atas hal tersebut karena hanya sendiri di TPS tersebut dan merasa tertekan;
- Semua saksi menandatangani berita acara;
- Saksi tidak tahu siapa yang mencontreng tinta merah pada surat suara;

9. Samsuri

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Nomor Urut 2;
- TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas telah terjadi kekurangan sejumlah 37 kertas suara;
- Jumlah dalam DPT 495, surat suara yang diterima dari KPPS sebanyak 458 surat suara, yang menggunakan hak pilih sebanyak 370 orang, suara tidak sah sebanyak 7 lembar, dan sisa kartu sebanyak 88 lembar;
- Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh 313 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 50 suara;
- Di TPS 5 ada beberapa warga yang mendaftarkan diri hanya menggunakan KTP padahal tidak terdaftar dalam DPT, 12 orang di antaranya termasuk saksi.
- Di TPS 5 ada beberapa warga yang sedang sakit, yang punya hak pilih, jumlahnya mencapai 10 orang, namun saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak diikutsertakan untuk melihat pencoblosan di rumah orang yang sakit. Karena saat itu, pemungutan suara di TPS 5 masih berlangsung sehingga saksi tidak dapat meninggalkan TPS tersebut;
- Saksi tidak diberikan berita acara, padahal sudah meminta, alasannya tidak cukup, namun saksi menandatangani berita acara;
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Tim Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP center);

- Putaran Pertama saksi mencoblos di TPS 6 namun pada Putaran II tidak ada nama saksi di TPS 6 maupun TPS 5, akhirnya saksi memilih dengan menggunakan KTP;

10. Saksi Paulus Lambut

- Saksi menerangkan bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 375 orang, surat suara cadangan sebanyak 10, jumlah suara sah 375, surat suara tidak sah sebanyak 9, terdapat anak di bawah usia sebanyak 10 orang, ada orang yang meninggal dunia sebanyak 3 orang, dan ada 14 orang yang tidak ditempat;
- Saksi memilih di TPS 02 Desa Batang Karang; yang datang memilih 170 orang. Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) memperoleh 112 suara, Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) memperoleh 263, sisanya dicoblos anggota KPPS, yaitu oleh 7 orang anggota KPPS dan Tim Pasangan Nomor Urut SETIA sejumlah 205 suara, sebanyak 110 surat suara dikembalikan, yang tidak sah 9, sehingga jumlah semuanya adalah 366;
- Saksi melihat sebelum jam 13.00 kotak suara sudah dibuka;
- Adanya orang yang sama tetapi memilih berkali-kali sebanyak 205 suara;
- Saksi telah membuat laporan tertulis atas pelanggaran tersebut kepada Tim Sukses Mantap dan diajukan kepada Pemohon sebagai bukti P-14;
- Saksi tidak menandatangani berita acara, karena hanya merupakan pemantau;

11. Saksi Santo Yoseph

- Saksi pada putaran pertama merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 2 MANTAP di TPS 16 dari Kecamatan Kapuas;
- Saksi meminta kepada Ketua KPPS agar surat suara dibuka, dan surat yang rusak dapat terlihat. Pada Putaran II saksi juga meminta agar surat suara dibuka, namun saat dibuka, saksi menemukan 60 lembar surat suara yang bercontreng tinta merah pada gambar Pasangan Nomor Urut 6, dan ketika saksi menanyakan hal tersebut, Ketua KPPS dengan alasan waktu yang sangat mendesak untuk segera melakukan pemungutan suara;

- Saksi menyampaikan keberatan, namun sebelum penghitungan suara saksi diminta untuk menandatangani berita acara padahal surat suara belum dihitung, dan saksi akhirnya tetap menandatangani berita acara;
- Saksi menandatangani sebanyak 5 lembar model C-KWK;

12. Saksi Marselus Minson

- Saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 03, Desa Idas, Kecamatan Noyan,
- Pada tanggal 15 Desember 2008 pukul 10.30 setelah penghitungan suara, seluruh surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara lalu dibawa ke kecamatan, namun sebelumnya menunggu dari TPS yang lain di rumah Kepala Desa Idas;
- Saksi menyatakan bahwa di rumah kepala desa tersebut, terdapat perintah membuka kotak suara untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan, akhirnya kepala desa membuka kotak, namun disegel lagi, karena ada segel cadangan di dalam kotak;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke kecamatan, saksi dipanggil untuk makan, selesai makan saksi membawa kotak suara ke kecamatan, setelah diperiksa ternyata tidak ada surat suara di kotak suara dari TPS 03;
- Dari desa ke kecamatan sekitar 1 jam, Hansip dan RT mencari surat suara yang hilang ke rumah kepala desa, namun tidak ada, akhirnya ditemukan di kotak suara TPS 05. Setelah saksi menghitung ternyata jumlahnya tetap sama.
- Semua surat suara masuk dalam amplop, ketika dibuka amplopnnya masih sama jumlahnya. Di TPS 03 Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) memperoleh 71 suara, Pasangan Nomor Urut 6 (SETIA) memperoleh 3 suara, suara tidak sah sebanyak 11, sisa surat suara sebanyak 25 suara. Pemilih dalam DPT berjumlah 165 suara, dan 4 kartu suara cadangan;

13. Saksi Heriansyah

- Saksi merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAP) di TPS 16 Kecamatan Kapuas;
- Saksi menemukan surat suara lebih 1.
- Keterangan saksi untuk suara siluman sama dengan saksi Fransiskus;

14. Saksi Saharudin

- Saksi adalah Ketua Takmir Masjid Dusun Nangabea, Kecamatan Kapuas;
- Saksi melihat kepala dusun mengimbau masyarakat supaya memilih Pasangan Nomor Urut 6 dan melarang warga memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- Masyarakat yang dihibmabau datang semua dan yang menang di TPS 4 adalah Pasangan Nomor Urut 6, saksi tidak ingat jumlahnya;
- Saksi memilih di TPS 4, Desa Nangabea, Kecamatan Kapuas;

15. Saksi Saefol Indamiarso

- Anggota KPPS TPS 16 Desa Ilir kota, Kecamatan Kapuas;
- Keterangan saksi tentang suara siluman sama dengan keterangan saksi Fransiskus;
- Saksi menambahkan bahwa pada waktu pendistribusian surat suara, terdapat ketidaksesuaian antara berita acara dan jumlah fisik surat suara, di dalam berita acara tersebut jumlah surat suara sebanyak 268 plus tambahan, namun fisiknya hanya berjumlah 263 lembar, berarti kurang 5 lembar;
- Atas pertanyaan saksi, Ketua PPS menelepon dan mengakui bahwa adanya kekurangan surat suara 5 lembar;

16. Saksi Juliansyah

- Saksi sebagai pemilih di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas;
- Saksi diminta oleh Ketua KPPS untuk mencoblos 2 kali, pertama untuk saksi pribadi, dan saksi diminta pulang untuk mengambil surat undangan milik orang tua dan mewakili orang tua saksi yang sedang tidak ada ditempat;
- Di TPS tidak ada pengamanan, dan saksi dilarang untuk mencelupkan jari pada tinta, karena Ketua KPPS memerintahkan saksi untuk mewakili hak pilih orang tua saksi sedang tidak berada di tempat;
- Saksi mencoblos Pasangan Nomor Urut 6 di TPS 02, dan saksi melihat saksi Pasangan Nomor Urut 2 hadir namun tidak melakukan protes;
- Pemenang di TPS 02 adalah Pasangan Nomor Urut 2, namun saksi tidak mengetahui perolehan suaranya;

17. Saksi Sahaudianto

- Saksi memberikan keterangan mengenai suara siluman di TPS 4 yang berbeda, yang tidak ditandatangani ketua KPPS;
- Keterangan saksi tentang suara siluman sama dengan keterangan saksi Fransiskus;

18. Saksi Mulyono

- Saksi sebagai anggota PPS di TPS 12, Kelurahan Tanjung Kapuas.
- Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 295 orang, yang ikut memilih 283 orang, sedangkan surat suara yang dicoblos berjumlah 288, sehingga kelebihan 5 suara dan dihitung sah;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tulis (bukti T-1 sampai dengan bukti T-29), sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Mengenai Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan/Desa Ilir Kota Kecamatan Kapuas beserta lampiran;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Mengenai Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di TPS XVI Kelurahan/Desa Ilir Kota Kecamatan Kapuas beserta lampiran;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Kapuas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.3.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II Di Tingkat Kecamatan

Kapuas Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.3.2. - Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II Ditingkat Kecamatan Kapuas Model DA2-KWK;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Mukok oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mukok tanggal 15 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.4.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Mukok Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.4.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di tingkat Kecamatan Mukok Model DA2-KWK;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Parindu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Parindu tanggal 17 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.5.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Parindu Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.5.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Parindu Model DA2-KWK;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Meliau oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meliau tanggal 15 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.6.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Meliau Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.6.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Meliau Model DA2-KWK;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Bonti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bonti tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.7.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Bonti Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.7.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Bonti Model DA2-KWK;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Jangkang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jangkang tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.8.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Jangkang Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.8.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Jangkang Model DA2-KWK;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Kembayan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kembayan tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.9.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Kembayan Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.9.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Kembayan Model DA2-KWK;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Beduai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Beduai tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.10.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Beduai Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.10.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Beduai Model DA2-KWK;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Sekayam oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas tanggal 15 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.11.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Sekayam Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.11.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Sekayam Model DA2-KWK;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Entikong oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Entikong tanggal 17 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.12.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Entikong Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA 1-KWK;

T.12.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Entikong Model DA2-KWK;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Noyan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Noyan tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.13.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Putaran II Di Tingkat Kecamatan Noyan Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.13.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Noyan Model DA2-KWK;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Tayan Hulu oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan Tayan Hulu tanggal 17 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.14.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Tayan Hulu Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.14.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Tayan Hulu Model DA2-KWK;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Balai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Balai tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.15.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Balai Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.15.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Balai Model DA2-KWK;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Tayan Hilir oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tayan Hilir tanggal 15 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.16.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Tayan Hilir Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA1-KWK;

T.16.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Tayan Hilir Model DA2-KWK;

17.Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Toba oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Toba tanggal 16 Desember 2008 (Model DA-KWK);

Lampiran:

T.17.1. - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Toba Model DA1-KWK beserta lampiran 1 Model DA 1-KWK;

T.17.2. - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kecamatan Toba Model DA2-KWK;

18.Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 171/Pleno/KPU.Sgu/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;

19.Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/Pleno/KPU.Sgu/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Pengumuman Nomor 106/KPU.Sgu/VIII/2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 9 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 tentang Penetapan Putaran II Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Putaran II di Tingkat Kabupaten Sanggau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tanggal 22 Desember 2008;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK mengenai hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 di TPS 05 Desa Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, beserta lampirannya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK mengenai hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2008 di TPS 39 Dusun Tanjung Periuk, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, beserta lampirannya;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Panwas kabupaten Sanggau Nomor 56/Panwaslu/SGU/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor Pol LP/08/K/XII/2008 Sek Bt Trg tanggal 13 Desember 2008;

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008 telah didengar keterangan empat orang saksi dari Termohon yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heronimus

- Saksi adalah anggota Pengawas Kecamatan Kembayan;
- Tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Putaran II sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan;
- Ada 75 TPS dan 11 desa, untuk setiap desa dibentuk Pengawas Pemilu lapangan, untuk bersama-sama mengawasi proses pelaksanaannya;
- Tidak ada laporan keberatan, semua berita acara ditandatangani;

2. Saksi Hamka A.Ma

- Saksi sebagai Ketua TPS 39 Desa Tanjung Merpati Tanjung Priok, Kecamatan Kembayan melaksanakan Pemilukada tidak ada kendala, tidak ada keberatan dan menutup pemilihan tepat pada waktunya;
- Saksi menjelaskan bahwa semua saksi di TPS 39 ikut menandatangani berita acara;
- Saksi menyatakan tidak ada intimidasi, demikian juga pada waktu rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi menyatakan tidak benar yang didalilkan pada permohonan pemohon bahwa di TPS 39 kotak suara dibuka sebelum jam 13.00. semua menandatangani berita acara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan;

3. Saksi Didi Nurdiansyah

- Saksi sebagai Ketua Panwaslu kabupaten Sanggau;
- Saksi menerangkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran pada putaran II yang masuk dalam rekapitulasi Panwaslu;
- Ada 3 laporan pelanggaran, semuanya belum diselesaikan;

- Saksi menjelaskan terdapat pelanggaran pidana yang sedang ditangani oleh kepolisian, belum sampai di kejaksaan, yaitu penyebaran selebaran berbau SARA peristiwa 13 Desember 2008 di Kecamatan Balai Batang Barat, dengan pelapor bernama Samrana S.Sos;
- Saksi menerangkan bahwa Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 6 mengajukan surat bertanggal 13 Desember yang menjelaskan bahwa di TPS 33 ada beberapa orang yang mencoblos mewakili anggota keluarga. Lapornya tertulis di Kecamatan Sekayang;
- Panwas telah melakukan investigasi atas hal tersebut dan hal itu benar. Sehingga Panwas mengeluarkan surat Nomor 53/Panwaslu Sanggau/2008 dan meminta kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPPS dan anggota untuk tidak diikutsertakan lagi pada pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden;
- Laporan dari Tim MANTAP Nomor 31/KM/SU tertanggal 20 Desember 2008 diterima sesudah selesai Pemilu, namun masih 6 hari setelah kejadian, sehingga menurut saksi masih masuk penghitungan karena hal ini diperbolehkan oleh peraturan bawaslu;
- Panwas mengeluarkan surat Nomor 55, 56, dan 57 dan laporan ini juga dibawa ke Mahkamah dan menjadi dasar permohonan Pemohon;
- Bukti tersebut juga telah diserahkan kepada Termohon. Hakim bertanya pada Termohon dan menyatakan bahwa hal tersebut akan dijadikan bukti tambahan;
- Saksi juga menambahkan adanya 8 poin masalah yang ditangani Panwas antara lain:
 1. Masalah TPS 16, yang disebutkan dengan istilah suara siluman;
 2. Adanya sebanyak 87 surat undangan yang tidak diserahkan pada pemilih;
 3. Banyaknya pemilih yang tidak masuk dalam DPT;
 4. Saksi-saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak diberikan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 5. TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas, saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak diikutsertakan pada pemungutan suara di salah satu rumah pemilih yang sedang sakit;

6. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan Pasangan Nomor Urut 6 kepada simpatisan Pasangan Nomor Urut 2;
7. Saat pemungutan suara banyak yang menggunakan seragam bergambar Pasangan Nomor Urut 6;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Terpilih telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 171/Pleno/KPU.Sgu/VIII/2008 Tanggal 6 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 beserta lampiran;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 beserta lampiran;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 9 Agustus 2008 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008 Putaran II;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 tentang Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009, yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009, yang pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009, yang pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008 yang menetapkan Pemohon memperoleh 104.899 suara di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memperoleh 109.942 suara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. tenggang waktu pengajuan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada*

Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada, yaitu Pemiluada Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemiluada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 9 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008 (bukti T-1);
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008 (bukti P-16). Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 104.899 suara, yang berada pada peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berada pada peringkat kesatu dengan memperoleh 109.942 suara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/XII/2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Nomor 64/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Selasa, 23 Desember 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling*

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, serta permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008, maka Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau periode 2008-2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2008 bertanggal 6 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008;

[3.10.2] Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008, oleh karena hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan di dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dengan Nomor Urut 2 atas nama Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H., dan Drs. Abdullah memperoleh sebanyak 104.899 suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dengan Nomor Urut 6 atas nama Ir. H. Setiman H. Sudin dan Paolus Hadi, S.I.P. memperoleh sebanyak 109.942 suara;

Bahwa kekeliruan terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya penggelembungan suara pada lembaran Model DB1-KWK yaitu jumlah pemilih terdaftar 283.037 orang, sedangkan Termohon pada lembaran Model AG-KWK berikut lampirannya Model AS-KWK berjumlah 282.811 orang, berarti terjadi selisih 226 suara;
2. Adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan pemilih, yaitu Model C6-KWK sebanyak 87 orang di TPS 6 Kelurahan Ilir, Kecamatan Kapuas 753 orang, Kecamatan Mukok 404 orang, Kecamatan Meliau 542 orang, Kecamatan Parindu 437 orang, Kecamatan Bonti 368 orang, Kecamatan Jangkang 297 orang, Kecamatan Kembayan 252 orang, Kecamatan Beduai 144 orang, Kecamatan Sekayam 524 orang, Kecamatan Entikong 208 orang, Kecamatan Noyan 123 orang, Kecamatan Tayan Hulu 483 orang, Kecamatan Balai 230 orang, Kecamatan Tayan Hilir 427 orang, dan Kecamatan Toba 221 orang. Total jumlah suara sebanyak 5.413 tidak memperoleh surat undangan;
3. Adanya TPS yang menutup pemungutan suara pada pukul 12.00 sebelum waktunya, yaitu di TPS 39 Dusun Tanjung Periuk, Kecamatan Kembayan sebanyak 8 orang;
4. Adanya 10 orang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diperbolehkan memilih di TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas;
5. Adanya Kepala Keluarga mewakili anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 17 orang;
6. Adanya Ketua KPPS dan anggota PPS memilih/mencoblos untuk 149 pemilih, terjadi di TPS 1 dan TPS 3;
7. Adanya surat suara penambahan surat suara "siluman" sebanyak 6 lembar di TPS 16 Kelurahan Ilir. Jumlah surat suara seharusnya sebanyak 262 lembar, setelah dibuka menjadi 268 dan jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 188, namun pada penghitungan suara bertambah 189 suara;
8. Adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai. Yakni jumlah pemilih 170 orang, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai 386 lembar, suara sah sebanyak 376 lembar dan surat suara tidak sah sebanyak 10

lembar. Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai sebanyak 276 lembar;

9. Para saksi Pasangan Calon Pemohon di berbagai TPS 01 sampai dengan 17 tidak menerima salinan Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK;
10. Adanya surat suara dalam dua versi, terkesan tidak ada pengawasan sejak pengadaan dan pencetakan, termasuk aparat keamanan untuk pengawalan pendistribusian surat suara ke setiap TPS;

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 yang disahkan di persidangan pada tanggal 6 Januari 2009, serta 18 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Januari 2009 masing-masing bernama: 1) Suradi, 2) Susanto, 3) Herman, 4) Fransiskus Sepriyanto, 5) Andriyus Wijaya, 6) Tarsan Suryadi, 7) Cipa, 8) Serenus Selegar, 9) Samsuri, 10) Paulus Lambut, 11) Santo Yoseph, 12) Marselus Minson, 13) Heriyansah, 14) Saharuddin, 15) Syaiful Indramiarso, 16) Juliansyah, 17) Suhardianto, 18) Mulyono;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 16 Januari 2009 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Pemohon tidak secara jelas dan rinci menyebutkan berapa jumlah selisih penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materil karena tidak menyebutkan secara jelas dan rinci di TPS mana atau kecamatan mana terjadi kesalahan penghitungan suara dan Pemohon tidak menyebut penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, baik dalam posita ataupun petitum;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang

berbunyi, "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*";

4. Bahwa keberatan Pemohon bukanlah mengenai selisih penghitungan suara, tetapi keberatannya bersifat asumsi terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebut dalam posita 5.1 sampai dengan 5.9 dan posita 6 permohonan;
5. Bahwa posita Pemohon butir 5.1 sampai dengan butir 5.9 adalah tidak benar karena:
 - a. Termohon sudah menyerahkan surat undangan pemilih kepada seluruh pemilih yang terdaftar pada Pemilukada Kabupaten Sanggau Putaran II;
 - b. Pelaksanaan pemungutan suara pada TPS sudah sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan;
 - c. Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, akan tetapi semuanya menggunakan kartu pemilih;
 - d. Tidak ada Kepala Keluarga yang mewakili anggota keluarganya yang memilih di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Ilir dan tidak ada Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos kartu suara atas nama orang lain;
 - e. Tidak ada surat suara "siluman" di TPS 16 Kelurahan Ilir;
 - f. Penggunaan surat suara dan penghitungan suara pada TPS 3 sudah sesuai;
 - g. Lampiran Berita Acara (Model C-KWK) sudah diberikan kepada semua saksi yang hadir;
 - h. Keberatan-keberatan dari saksi Pasangan Calon telah dimuat dalam formulir Model DA2-KWK;
6. Oleh karena dalil Pemohon dalam butir 5, butir 6, butir 8, dan butir 9 tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai selisih suara yang benar menurut Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-29, yang telah disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang

tanggal 12 Januari 2009, maupun tiga orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu masing-masing, 1) Heronimus, 2) Hamka A. Ma, dan 3) Didi Nurdiansyah.

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, juga telah menyangkal permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas menguraikan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah bentuk pelanggaran yang sifatnya administratif karenanya bukan objek sengketa dalam Pemiluakada;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam butir 5.2, butir 5.3, dan butir 5.9 bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah karena kewenangan Mahkamah hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara tidak berkaitan pelanggaran atau penyimpangan selama proses Pemiluakada;
4. Bahwa posita Pemohon dalam butir 5.2, butir 5.5, dan butir 5.6 tidak jelas karena hanya menyebutkan nomor TPS saja tanpa menjelaskan di mana letak TPS tersebut;
5. Bahwa selama proses pelaksanaan Pemiluakada, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ataupun laporan kepada Panwaslu Kabupaten Sanggau;
6. Bahwa posita Pemohon dalam butir 5.1, butir 5.3, butir 5.4, dan butir 5.8 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena semua proses pada saat dilakukannya pencoblosan pada TPS-TPS telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tulisan yang terdiri dari bukti PT-1 sampai

dengan bukti PT-6, yang telah disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang tanggal 12 Januari 2009, dan tidak mengajukan saksi;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa dalam jawaban atau keterangan masing-masing Termohon dan Pihak Terkait, meskipun tidak secara tegas disebutkan, terdapat keterangan yang dapat dikategorikan sebagai eksepsi, terhadap mana, sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Permohonan, Mahkamah harus memberi pertimbangan yang akan diuraikan berikut ini:

[3.16.1] Bahwa keberatan atau jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait yang dipandang merupakan eksepsi tersebut masing-masing: (i) mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili, (2) mengenai permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

[3.16.2] Bahwa keberatan sepanjang mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat bahwa memang benar dalam Pasal 4 PMK 15/2008 yang berbunyi, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".*

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, makna hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *a quo* tidak dapat diartikan secara harfiah, melainkan suatu proses atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya penghitungan suara juga dimaknai sebagai *objectum litis* yang menjadi wewenang Mahkamah untuk menilainya. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memutus empat perkara yang menganut pengertian tersebut (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 11 Desember 2008, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 16 Desember 2008, dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 9 Januari 2008). Lagi pula, implikasi-implikasi yang terjadi dalam Pemilukada menjadi nilai hukum bagi

Mahkamah dalam penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berdasarkan pandangan hukum tersebut, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang *obscuur libel* yang diajukan Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut sangat berkaitan erat dengan Pokok Permohonan, karenanya juga harus dikesampingkan, namun eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dikesampingkan, maka untuk selanjutnya Mahkamah memberikan penilaian tentang pokok permohonan Pemohon berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti surat dari Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon;

[3.20] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan saksi dari Pemohon, keterangan saksi dari Termohon, bukti-bukti surat dan Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui para pihak maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagaimana terurai sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode Tahun 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 bertanggal 6 Agustus 2008;
2. Pemilukada diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2008, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 tanggal 9 Agustus 2008 yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati adalah sebanyak enam Pasangan Calon, dengan hasil rekapitulasi suara, sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1, Krisantus Kurniawan, S.I.P. M.Si, dan Drs. Suharto, dengan jumlah perolehan sebanyak 38.168 suara (sebesar 17,70 %);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yansen Akun Effendy, SH., M.Si., M.H., dan Drs. Abdullah, dengan jumlah perolehan sebanyak 61.282 suara (sebesar 28,42 %);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. F.Andeng Suseno, M.Si, dan Daniel Kwetono Djiono, dengan jumlah perolehan sebanyak 28.199 suara (sebesar 13,08 %);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, T. Arsen Rickson, SH., dan H. Abang Syafilie, S.Sos., dengan jumlah perolehan sebanyak 11.968 suara (sebesar 5,55%);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5, Thadeus Yus, S.H., MPA. dan Petrus David. N, BA, dengan jumlah perolehan sebanyak 32.921 suara (sebesar 15,27 %);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 6, Ir. H. Setiman H. Sudin, dan Paolus Hadi, S.Ip., dengan jumlah perolehan sebanyak 43.094 suara (sebesar 19,98 %).
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut pada angka 2 maka ada dua Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Putaran Kedua yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yansen Akun Effendy, S.H. M.Si. M.H., dan Drs. Abdullah dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, Ir. H. Setiman H. Sudin, dan Paolus Hadi, S.I.P.;
4. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan Termohon, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut:
- Nomor Urut 2, Yansen Akun Effendy, SH. M.Si. MH., dan Drs. Abdullah, memperoleh sebanyak 104.899 suara;
 - Nomor Urut 6, Ir. H. Setiman H. Sudin, dan Paolus Hadi, S.I.P., memperoleh sebanyak 109.942 suara.

[3.20.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.9]** di atas yang pada pokoknya tentang:

1. Adanya penggelembungan suara;
2. Adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan memilih;
3. Adanya TPS yang menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00;
4. Adanya 10 orang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diperbolehkan memilih;
5. Adanya Kepala Keluarga mewakili anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya;
6. Adanya Ketua KPPS dan anggota PPS memilih/mencoblos untuk 149 pemilih;
7. Adanya surat suara penambahan;
8. Adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai;
9. Adanya saksi Pemohon tidak menerima salinan Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK;
10. Adanya surat suara dalam dua versi;

[3.20.3] Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, selengkapnya telah diuraikan dalam paragraf **[3.12]** di atas, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili, (ii) perkara *a quo obscur libel*, (iii) Pemohon tidak memenuhi syarat materil, (iv) Dalil-dalil permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008, (v) Permohonan Pemohon bersifat asumsi terhadap pelanggaran-pelanggaran, dan (vi) membantah semua posita Pemohon butir 5.1. sampai dengan butir 5.9;

[3.21] Menimbang bahwa dari perselisihan hukum para pihak di atas, yang akan menjadi penilaian hukum Mahkamah dalam menjawab pokok permasalahan hukum Pemohon tentang apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sanggau mengandung keabsahan atautkah cacat yuridis, maka perselisihan hukum

sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.10.2]** Mahkamah akan menjawab pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar terjadi pelanggaran yang berimplikasi terhadap hasil perolehan suara;
2. Apakah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam proses PemiluKada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dapat dipandang menjadi bagian sengketa PemiluKada yang juga menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.22] Menimbang bahwa terhadap posita permohonan Pemohon yang telah mendalilkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang berimplikasi dan menjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara sehingga mempengaruhi hasil rekapitulasi suara, namun, petitum permohonan secara alternatif meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah atau batal rekapitulasi hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Sanggau Putaran II dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau dalam waktu 45 hari;

[3.23] Menimbang bahwa sepanjang kesalahan atau kekeliruan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara PemiluKada Kabupaten Sanggau Putaran II, yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon sesungguhnya lebih besar dari pada yang dihitung oleh Termohon, secara berturut-turut Mahkamah akan memberikan pendapat dan penilaian hukumnya atas perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Terjadinya perbedaan jumlah suara pada Model DB1-KWK tertulis yang 283.037 dengan yang tertulis pada Model AG-KWK berikut lapirannya Model AS-KWK yang tertulis 282.811, yang berarti terdapat selisih suara sebanyak 226 suara, Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana dan kecamatan mana penggelembungan itu terjadi. Oleh karena itu, 226 suara juga tidak dapat dipastikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut berapa suara diberikan;

2. Adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan memilih sebanyak 87 orang di TPS 6 Kelurahan Ilir, Kecamatan Kapuas. Menurut Mahkamah, hal tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pamilukada *in casu* Ketua dan Anggota KPPS TPS 6, Kelurahan Ilir Kota. Namun, berdasarkan peraturan yang berlaku, pemilih yang tidak mendapat surat undangan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP kepada petugas KPPS sepanjang namanya tercantum dalam DPT TPS yang bersangkutan. Terhadap pelanggaran dimaksud, Panwaslu Kabupaten Sanggau akan meminta kepada KPU Kabupaten Sanggau agar Ketua dan Anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Ilir Kota tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden (*vide* bukti P-25). Sementara itu, terhadap permasalahan yang sama di Kecamatan Kapuas 753 orang, Kecamatan Mukok 404 orang, Kecamatan Meliau 542 orang, Kecamatan Parindu 437 orang, Kecamatan Bonti 368 orang, Kecamatan Jangkang 297 orang, Kecamatan Kembayan 252 orang, Kecamatan Beduai 144 orang, Kecamatan Sekayam 524 orang, Kecamatan Entikong 208 orang, Kecamatan Noyan 123 orang, Kecamatan Tayan Hulu 483 orang, Kecamatan Balai 230 orang, Kecamatan Tayan Hilir 427 orang, dan Kecamatan Toba 221 orang, sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sah dan meyakinkan guna mendukung dalil-dalilnya, karenanya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;
3. Di TPS 39 Dusun Tanjung Periuk, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, seorang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena ditolak oleh KPPS. Alasan penolakan tersebut karena yang bersangkutan baru menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 12.00 WIB. Menurut Mahkamah, pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut tidak signifikan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon, sebagaimana bukti T-9 yang diajukan Termohon bahwa di Desa Tanjung Merpati Pemohon memperoleh 1.113 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 1.110 suara (*vide* bukti T-9 dan bukti P-9);
4. Adanya 10 orang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diperbolehkan memilih di TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas. Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut

tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga harus dikesampingkan;

5. Di TPS 1 dan TPS 3, ada Kepala Keluarga mewakili anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 17 orang dan di TPS 1 dan TPS 3 ada 9 orang yang tidak ikut memilih namun surat suaranya dicoblos oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan nama desa/kelurahan dan kecamatan TPS yang bersangkutan, karenanya dalil tersebut dikesampingkan;
6. Terhadap penambahan satu surat suara di TPS 16 yang ternyata berdasarkan bukti P-25 yang diajukan Pemohon permasalahan di TPS 16 hanyalah berupa pelanggaran satu surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan telah diselesaikan dengan persetujuan saksi kedua Pasangan Calon. Surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dinyatakan batal dan tidak dihitung. Dengan demikian, dalil Pemohon dikesampingkan;
7. Terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai sebanyak 276. Dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak jelas. Di samping itu, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas TPS, desa, kelurahan serta kecamatan tempat TPS yang bersangkutan, karenanya harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa dari alat bukti tulisan yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi, ternyata Pemohon tidak berhasil membuktikan kesalahan yang sah menurut hukum. Meskipun terdapat bukti permulaan, akan tetapi tidak cukup untuk menjadi bukti sempurna yang dapat mendukung dalil Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Di TPS 4 Desa Semangat, Kecamatan Entikong, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menerima Salinan Berita Acara (Model C-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK). Menurut Mahkamah, meskipun tidak diberikannya Model C-KWK dan Model C1-KWK dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi tidak serta merta mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait atau yang menguntungkan Pihak Terkait, kecuali ada bukti lain yang mendukung untuk dibatalkan. Selain itu, sesuai dengan bukti T-12 yang diajukan Termohon, perolehan suara Pemohon justru jauh di atas Pihak

Terkait, yakni 907 suara untuk Pemohon dan 222 suara untuk Pihak Terkait (*vide* bukti P-8 dan bukti T-12);

2. Di TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, ada dua pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Putaran II, namun terdaftar dalam DPT Pemilukada Putaran I, diizinkan memilih oleh KPPS. Berdasarkan bukti P-25 yang diajukan Pemohon, pelanggaran administrasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sanggau sesuai kewenangannya, Panwaslu Kabupaten Sanggau meminta kepada KPU Kabupaten Sanggau menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas agar tidak diaktifkan lagi dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan demikian, mekanisme hukum yang tersedia telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Penyelenggara Pemilukada dalam menyelesaikan pelanggaran di Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas (*vide* bukti P-25);
3. Di TPS 75 Desa Tunggal Bhakti, Kecamatan Kembayan, ada ancaman kekerasan oleh simpatisan Pihak Terkait kepada Suradi. Berdasarkan bukti T-9 yang diajukan Termohon, ternyata ancaman kekerasan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, terbukti perolehan suara Pemohon hanya selisih 48 suara (Pihak Terkait memperoleh 476 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 428 suara) dan ancaman kekerasan tersebut adalah tindak pidana murni yang merupakan kewenangan Kepolisian (*vide* bukti T-9 dan bukti P-25);
4. Di TPS 5 Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, ada pelanggaran, yaitu dua orang yang memiliki hak pilih pada Pemilukada Putaran Pertama mendapat kartu undangan memilih, tetapi pada Pemilukada Putaran Kedua tidak mendapat kartu undangan untuk memilih. Akan tetapi, berdasarkan bukti P-20, Pemohon tidak menguraikan apakah kedua orang yang disebut dalam surat pernyataan Hadi Agus tersebut terdaftar dalam DPT atau tidak, atau jika terdaftar dalam DPT apakah kedua orang dimaksud telah menunjukkan KTP kepada petugas KPPS ketika akan menggunakan hak pilihnya;
5. Di Desa Sebongkup yang oleh Pemohon didalilkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sutarno, Kepala Dusun Sebongkup, yang menyatakan

meminta masyarakat Sebondongkup untuk seratus persen memilih Pasangan Calon Setiman. Meskipun ucapan kepala dusun dimaksud dapat dinilai ketidaknetralan aparat desa, tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan dengan cara bagaimana upaya memenangkan Pasangan Calon Setiman dan seberapa luas pengaruh ucapan Kepala Dusun Sebondongkup terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (*vide* bukti P-22);

6. Di TPS 3 Desa Penyeladi Hilir, Kecamatan Kapuas, ada seorang warga yang memakai kaos bergambar Pihak Terkait. Mahkamah berpendapat bahwa seorang pemilih yang memakai kaos bergambar Pasangan Calon Pihak Terkait tidaklah dapat menjadi dasar untuk menilai keabsahan dan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait, karena hal itu merupakan pelanggaran kecil yang notabene dilakukan bukan oleh penyelenggara Pemilu, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa dari bukti P-8 sampai dengan bukti P-13 dan bukti P-20 sampai dengan bukti P-24 yang semuanya hanya berupa surat-surat pernyataan ditambah keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dalam penambahan perolehan suara untuk Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti surat P-25 dan bukti P-26, maka para saksi, yaitu Susanto, Herman, Fransiskus Supriyanto, Tarsan Suryadi, dan Cipa, meskipun menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, namun pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dan berdasarkan bukti P-25 sampai dengan bukti P-27 yang diajukan oleh Pemohon, Panwaslu Kabupaten Sanggau telah menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan tingkat pelanggaran dan mekanisme hukum yang berlaku;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;
- [4.2] Pelanggaran-pelanggaran administratif yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tidak diuraikan secara rinci atau secara jelas serta tidak terbukti menurut hukum;
- [4.3] Berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sanggau, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara terhadap Pasangan Calon Terpilih;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN

